

**PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA**
(Kajian Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL
dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)



UIJ

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ADAM

16340031

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Secara naluri, setiap insan mempunyai keinginan untuk membangun sebuah keluarga melalui pernikahan, dan menurut ajaran Islam pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Namun, ikatan kuat tadi tidak jarang kandas dan perceraian ialah salah satu cara sebuah ikatan bisa terputus secara hukum. Hal ini terjadi tidak terkecuali pada pasangan disabilitas, yang pernikahannya juga bisa diwarnai berbagai kesulitan dan terendus pula isu perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Sebagaimana pasangan lain, pasangan disabilitas muslim juga mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara cerai sebuah pasangan disabilitas netra yang ada di Bantul juga mengkaji kesesuaian amar putusan keduanya pada pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan terhadap masa depan keluarga serta ikatan perkawinan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empirik. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis terhadap putusan Pengadilan No. 0414/Pdt.G/2011/PA.BTL dan Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK. Data-data ini dilengkapi dengan penelusuran studi pustaka dari buku, penelitian lain, dan sumber-sumber ilmiah yang tersedia.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa; 1. putusan hukum hakim PA Bantul saat memutus perkara cerai pasangan disabilitas ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 249 mengatur kebolehan istri untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada pengadilan, disandingkan pada terpenuhinya unsur cekcok yang tak kunjung usai dalam rumah tangganya; 2. putusan hukum hakim PTA Yogyakarta memakai pendekatan focus on approach menilai gugatan yang diajukan tidak layak dikabulkan, karena unsur formil terpenuhi tapi cacat dalam syarat materiil yang didasarkan pada perlindungan dan memelihara keselamatan serta kondisi terbanding/penggugat yang juga sesama penyandang disabilitas netra, jika ia mengurus kelima anaknya tanpa pendamping walaupun terbanding/penggugat mengakui telah berselingkuh, masih adanya rasa cinta dari pembanding/tergugat menurut hakim ialah jalan keluar terbaik bagi mereka untuk tetap bersama; dan, 3. pemeriksaan perkara cerai penyandang disabilitas belum mencerminkan pemenuhan aspek keadilan dikarenakan substansi hukum serta aparat yang memeriksa perkara masih berpaku kepada aturan umum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas. Faktanya, hakim PA Bantul mengutamakan interpretasi yang bertumpu pada aturan pelaksana dari UU Perkawinan, Kitab Fiqhus Sunnah, dan beralih gugatan penggugat layak untuk dikabulkan semata karena terpenuhinya unsur formil dan materiilnya. Meskipun hakim PTA Yogyakarta meralat pemenuhan formil materiilnya, pendekatan hukum hakim tingkat banding lebih bertumpu pada terobosan baru dan bersandar pada fakta baru dari pemeriksaan tambahan, berkaca pada pendekatan hakim PA Bantul yang tidak secara baik memahami prosedur salah satu PERMA, dan mendahulukan kemanfaatan dari pembanding/tergugat yang masih cinta dan ingin tetap bersama dengan terbanding/penggugat.

Kata Kunci: Perceraian, Disabilitas Netra, Keadilan dan Perlindungan

ABSTRACT

Instinctively, humankind including person with disabilities also have a desire to be able to build a household and have a human life that is guaranteed by the state. Seeing the limitations they had not deter to build an ark that everyone dreams. In fact, what the authors found was a household fostered by a family with visual disabilities in Bantul, coloured with various difficulties and also the issue of infidelity and domestic violence (hereinafter referred to as KDRT). Sadly, what should not have happened in their household turned out to be more than expected. The authors tried to analyze what the basis and considerations of first-level judges and appellate level judges in deciding a divorce case for a couple with visual disabilities, and furthermore assesses the suitability of the two rulings to fulfil aspects of equity and protection of the future of their family and their marriage ties.

This study uses a juridical-empirical approach. This research data analysis using descriptive-analysis method of Court Decision No. 0414 /Pdt.G / 2011 /PA.BTL and Court Decision No. 46 /Pdt.G / 2011 /PTA.YK. The data is complemented by literature searches from books, other research, as well as available scientific sources.

This research concludes, that: 1) the legal considerations for the first level judges to decide the divorce of persons with disabilities depend on Article 19 letter ^(f) PP No. 9 of 1975, and also linked to the Book of Fiqhus Sunnah Juz 2 page 249 which contains the wife to be able to file for divorce to the court, if there is a disrepair in his family so that it makes the situation even more difficult and hard to be reconciled as before; Whereas the appellate-level judges uses an approach from the facts in the form of a lawsuit filed by the appeal / the plaintiff should not be granted, because it is formally fulfilled but defects in fulfilling the material requirements. The sincere desire of the appellant to want his marriage to be continued considering the conditions of both (the appellant and the appellee) are fellow persons with disabilities, worried about the safety and conditions of the appellee/plaintiff when alone taking care of his five children, and the appellant/defendant who still loves the appellee/plaintiff without heeding the facts of the previous affair is the best solution for this blind partner with disabilities; 2) Examination of divorce cases involving persons with disabilities at that time did not fully reflect the fulfilment of the element of justice due to the substance of the law as well as its own officers who examine cases still riveted to the ancient rules that were unfavourable to persons with disabilities. First-level judges also prioritize legal interpretation that rests on the implementing rules of the Marriage Law, The book of Fiqhus Sunnah, and argues that the plaintiff's claim is appropriate to be granted only the fulfilment of formal and material requirements. Although the decision at the appeal level is rectified in its formal fulfilment, the legal approach of the appellate-level judges which rests on breakthroughs and relies on the facts revealed from the additional examination, reflecting on the mistake of the first-level judges who misunderstood the procedure of one of PERMA, and give priority to the generosity of the appellant/defendant who is still in love and wants to stay with the appellee/plaintiff.

Keywords: Divorce, Disabilities, Blindness, Equity and Protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal: Skripsi Saudara Muhammad Adam

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Muhammad Adam
NIM : 16340031
Judul Skripsi : "Perceraian Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Netra (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414 / Pdt.G / 2011 / PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46 / Pdt.G / 2011 / PTA.YK"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2020
Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-17/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS NETRA
(KAJIAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL No.
414/Pdt.G/2011/PA.BTL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADAM
Nomor Induk Mahasiswa : 16340031
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5ffe9a6fe837f



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ff9ad3a73de8



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED

Valid ID: 5ffe279b1afd5



Yogyakarta, 06 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5fffcf712bfe9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adam
NIM : 16340031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk menurut sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan dari karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, ... Desember 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Adam
NIM. 16340031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Demi waktu
Sesungguhnya umat manusia berada dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman
Orang-orang yang beramal baik
Orang yang mengajak kepada sesuatu yang benar
Dan orang yang mengajak kepada kesabaran*

*Manfaatkan lima perkara sebaik²nya sebelum datang lima perkara
Sehatmu sebelum datang sakitmu
Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu
Masa mudamu sebelum masa tuamu
Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu
Hidupmu sebelum datang matimu*

A Man that never spent a good time with his family
will never be a real Man

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN memento mori **KALIJAGA**
YOGYAKARTA
ingatlah mati

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini menjadi persembahan penulis terkhusus untuk:

1. *My Beloved Parents*, Mr. Surono and Ms. Siti Muawiyah.
2. Adik-adik tersayang, Muhammad Iqbal dan Muhammad Fauzan.
3. Almamater Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kawan baik sesama pejuang dan sesama perantauan, kawan lama maupun kawan baru sesama mahasiswa, sahabat dekat yang sama-sama saling dukung untuk berjuang sampai akhir dalam menempa mental, menuntut ilmu demi masa depan yang lebih cerah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah dialihkannya tulisan dari suatu bahasa ke dalam bentuk bahasa lain. dalam penelitian ini transliterasi yang dimaksud ialah pengalihan tulisan/teks bahasa Arab ke dalam bentuk bahasa Latin. Penulisan dari transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Uraianya sebagian besar ialah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrophe
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydid*

مُتَعَدَّة	ditulis	Muta'iddati
رَبُّكَ		Rabbuka

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan berbunyi h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ		'illah

(ketentuan seperti ini tidak lagi berlaku pada kata-kata yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, misalnya salat, zakat, dan seterusnya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka akan berbunyi h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat fathah, kasroh, atau dammah dibunyikan t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	Zakātul fitrah atau zakāh al-fītrah
---------------------	---------	---

D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah		i zūkira
يَذْهَبُ	dammah		u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى		ā tansā

3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ		ī karīm
4	<i>dammah + waw mati</i> فُرُوضٌ		ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	<i>fathah + waw mati</i> قَوْلٌ		au qaulun

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrophe

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ		la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf آل namun dalam transliterasi ini kata sandang akan dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah.

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur`ān
الْقِيَّاسُ		Al-Qiyās

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ		Asy-Syams
-----------	--	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ		Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi aturan terhadap penggunaan huruf kapital tetap mesti dikenakan dan berlaku seperti dalam EYD. Misalnya huruf yang dipakai untuk memulai nama seseorang/benda, atau permulaan dalam kalimat atau paragraf. Nama orang yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital ialah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- 1) Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, zakat, dan seterusnya;
- 2) Judul buku yang menggunakan tulisan Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, misalnya judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan seterusnya;
- 3) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti Quraisy Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan seterusnya;
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan tulisan Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan seterusnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين,

وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji syukur selalu dihaturkan pada Allah yang memberikan izin terhadap segala sesuatu, sebab limpahan rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan umat manusia kepada jalan yang Allah pilih. Dan semoga kita semua dapat berpegangan pada tali Allah dan sunnahnya agar selamat pada Hari Pembalasan kelak.

Proses penyelesaian penelitian ini tak lepas dari dukungan serta keterlibatan sejumlah pihak, oleh karenanya penulis berusaha memberikan yang terbaik dan memberikan *gratitude* yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran yang ada.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga beserta seluruh jajaran yang ada.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

beserta seluruh dosen pengajar yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang bersedia dan dengan sabar meluangkan kesempatan beliau untuk dapat membimbing penulis yang alah kadarnya ini untuk dapat menyelesaikan penelitian dengan dukungan beliau.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Penguji I dalam ujian *munaqasyah* penelitian penulis. Apa yang beliau sampaikan saat *munaqasyah* berikut pertanyaan juga saran yang konstruktif mendorong penulis untuk dapat menulis dengan lebih giat.
6. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Penguji II dalam ujian *munaqasyah* penelitian penulis. Semangat serta pemikiran kritis beliau ketika mengajar di kelas Hukum dan HAM serta Filsafat Hukum saat itu sangat bermanfaat bagi penulis untuk membuka wawasan baru. Cermat dan saran logis beliau membuat penulis dapat menemukan arti baru dalam sebuah penelitian.
7. Kepada kedua orang tua dari penulis, Surono dan Siti Muawiyah. Mereka yang tak kenal lelah memberikan do'a serta *unconditional support* kepada penulis sampai mengantarkan penulis sampai bisa seperti sekarang. Semoga kebaikan mereka tercatat sebagai amal kebaikan yang Allah akan balas sebagai ridho dan ampunan kelak.


8. Kepada adik-adik dari penulis, Muhammad Iqbal dan Muhammad Fauzan. Kalian ialah laki-laki yang akan meneruskan perjuangan dari orang tua kita, mari buat mereka terus untuk bangga dengan pencapaian dan kerja keras dari putra semata wayang Ibu. Jangan lupakan jerih payah orang tua kita yang sudah mendidik dan mengupayakan kita semua mengenyam kehidupan seperti sekarang.
9. Kawan-kawan mahasiswa program studi Ilmu Hukum yang sudah sama-sama berjuang dari awal sampai pada akhirnya menginjak titik perpisahan dalam jenjang perkuliahan strata satu ini. Bukan berarti berpisah akan memutuskan jarak dan komunikasi yang akan terjalin di masa depan. Terima kasih atas waktunya.
10. Rekan seperjuangan mahasiswa terdampak Covid-19 yang keinginan studinya selesai tepat waktu, menjadi *molor* akibat perihal yang penulis juga tidak bisa sebutkan satu demi satu.
11. Rekan satu daerah, rekan seperantauan, juga sahabat-sahabat jauh di Samarinda, kawan dari MTsN Model Samarinda, MAN 2 Samarinda yang memberikan *emotional, and unconditional support* yang juga tak bisa penulis balas satu demi satu pula. Sukses dan harapan menjadi do'a penulis agar dapat tercapai kebaikan-kebaikannya di masa depan.

Sekali lagi, terucapnya terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kehidupan penulis baik secara langsung maupun tidak, tanpa kalian apa yang penulis kejar belum tentu dapat digapai. terselesaikannya penelitian ini juga menjadi salah satu harapan agar masa depan dunia pendidikan Indonesia bisa

menjadi lebih maju dan terwujudnya cita-cita Pancasila dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak ada yang dapat penulis lakukan melainkan berharap pada Allah semata agar senantiasa mencurahkan ridho kepada kita semua. Akhir kata, semoga butir-butir penting dari penelitian ini dapat pula bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amiin.

Yogyakarta, 27 Desember 2020

Penulis



Muhammad Adam

NIM. 16340031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERCERAIAN DAN PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG	
A. Tinjauan Umum Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	26
3. Alasan dilakukannya Perceraian	33
4. Jenis-jenis Perceraian	38
5. Akibat Hukum Perceraian.....	45
B. Disabilitas dalam Pandangan Negara dan Statusnya dalam Hukum Keluarga	
1. Disabilitas Menurut Undang-undang.....	56
2. Disabilitas Netra.....	60
3. Kewajiban Negara terhadap Penyandang Disabilitas	64
4. Status Penyandang Disabilitas dalam Hukum Keluarga.....	72
BAB III PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN	

**TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DALAM MEMERIKSA
PERKARA CERAI PENYANDANG DISABILITAS**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	
1. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	78
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul.....	82
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	82
B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	
1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	84
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta..	86
3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta..	87
C. Data Perkara Perceraian Secara Umum	88
D. Data Perkara Perceraian Penyandang Disabilitas	92
E. Deskripsi Putusan Pengadilan No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL	
1. Kronologi Perkara Putusan Pengadilan.....	95
2. Amar Putusan	101
3. Dasar Hukum Putusan.....	102
F. Deskripsi Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK	
1. Amar Putusan	105
2. Dasar Hukum Putusan.....	105
 BAB IV PEMENUHAN ASAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN PADA PERCERAIAN YANG MELIBATKAN PENYANDANG DISABILITAS NETRA	
A. Pertimbangan Hukum Perkara Cerai Penyandang Disabilitas (No.: 414/Pdt.G/2011/PA.BTL & No.: 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)	
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan No.: 414/Pdt.G/2011/PA.BTL	108
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan No.: 46/Pdt.G/2011/PTA.YK.....	112
B. Pencerminan Asas Keadilan dan Perlindungan dari Putusan Pengadilan No.: 414/Pdt.G/2011/PA.BTL & No.: 46/Pdt.G/2011/PTA.YK	
1. Penekanan dari Interpretasi Hukum Hakim Pengadilan Agama	117
2. Penekanan dari Interpretasi Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama.....	130
C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Keadilan dan Perlindungan dalam Persidangan.....	136
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Statistik Perceraian pada tahun 2019 di Kabupaten Bantul	90
Bagan 2 Statistik Perceraian pada tahun 2020 di Kabupaten Bantul	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah dari Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul	82
Gambar 2 Struktur Organisasi dari Pengadilan Agama Bantul Periode 2016 sampai Sekarang.....	83
Gambar 3 Nama Urutan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	86
Gambar 4 Denah dari Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	87
Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2020.....	88



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang, termasuk kepada penyandang disabilitas (terkhusus netra, yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini), juga memiliki hasrat untuk dapat membangun rumah tangga dan memiliki kehidupan seperti layaknya manusia yang dijamin pula haknya oleh negara. Dengan melihat keterbatasan yang mereka miliki tak menyurutkan niat agar dapat membina sebuah bahtera rumah tangga yang semua orang impikan. Tidak menuntut kemungkinan apa yang mereka telah capai dapat melebihi orang-orang yang tidak memiliki kesulitan dan tidak sedang menyandang kekurangan apa-apa dalam hidupnya.

Kenyataannya, apa yang ditemukan oleh penulis ialah bahtera rumah tangga yang dibina oleh sebuah keluarga penyandang disabilitas netra di Bantul saat itu juga diwarnai dengan kesulitan dan terendus pula isu perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangganya (yang selanjutnya disebut dengan KDRT).¹ Tidak sampai hati, bahwa yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga mereka ternyata melebihi dugaan.

Seharusnya, setiap insan yang telah mengikrarkan diri dalam ikatan perkawinan tentunya mendamba-dambakan keluarga yang kehidupannya damai, tenteram, dan harmonis. Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 414/Pdt.G/2011/PA.BTL.

Perkawinan² (selanjutnya disebut UU Perkawinan) juga memberikan definisi tentang apa makna dari perkawinan, yakni:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah juga memberikan penegasan dalam ayat yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Sujuti Thalib menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang melibatkan unsur ‘perjanjian’ sebagai bentuk kesengajaan diri untuk mengikat diri ke dalam ikatan dan menampakkannya kepada masyarakat ramai, dan unsur ‘suci’ sebagai perwujudan murninya ikatan tersebut dalam doktrin keagamaan.⁴ Sehingga perkawinan yang sejatinya merupakan suatu peristiwa penting dalam pencapaian hidup manusia yang menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, pembinaan dan manajemen terhadap perkawinan pun memiliki konsekuensi logis sekaligus juga menjadi salah satu cita-cita yang

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

³ Q.S Ar-Rum (30): 21.

⁴ Sujuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1982), hlm. 42.

Indonesia dapat wujudkan agar memiliki produk hukum perkawinan yang berlaku kepada semua orang yang ada di Indonesia.⁵

Indonesia yang pada esensinya ber-*image*-kan sebagai negara hukum telah mengatur regulasi tentang perkawinan dengan UU Perkawinan, dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditambah dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), kemudian terus kepada peraturan lain yang juga mengatur masalah perkawinan.⁶

Pasangan suami istri (selanjutnya ditulis dengan pasutri) yang dasarnya memiliki karakter, sifat serta kebiasaan menjadikan rumah tangganya juga mempunyai warna tersendiri. Sehingga tidak dapat dikesampingkan bahwa bagaimanapun juga ikatan perkawinan ini pada dasarnya yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, mempunyai watak, latar belakang, sampai kepada jalan hidup yang berbeda, atas dasar suka sama suka mengikatkan diri dalam ikatan yang namanya perkawinan, dan jauh sebelum itu (kemungkinan) para pihak telah berkompromi tentang sesuatunya untuk dapat memahami dan mengerti keinginan sampai kepada kebutuhannya masing-masing. Tidak heran jika apa yang ada di dunia nyata, semua yang berada dalam angan-angan tidak semanis apa yang sebelumnya dibayangkan. Persoalan juga kesulitan yang datang menimpa, belum

⁵ Sri Hariati dan Dian Berkah, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Nomor 2357/Pdt.G/2009/PA.Sda", *MAQASID*, Vol. 2, No. 1, (2013), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

lagi ditambah dengan tabiat dari masing-masing pihak, malah menambah runyam keadaan.⁷

Sebagai pengantar, sebuah pasangan penyandang disabilitas netra yang beperkara di Pengadilan Agama Bantul saat itu, berusaha untuk menggugat cerai suaminya yang dianggap lalai karena tidak pernah lagi memberikan nafkah, serta sering melakukan pemukulan kepadanya. Layaknya perkara cerai pada umumnya, persidangan gugatan cerai pasangan ini dilangsungkan seperti praktek beracara pada umumnya. Terhadap proses normal yang sedang berlangsung, perkara yang diperiksa, diputus dan diadili oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dijalani oleh pasangan disabilitas ini sampai mengantarkan kepada dikabulkannya gugatan yang otomatis berakibat pada putusannya ikatan kawin mereka dengan dasar dan pertimbangan hakim yang cukup beralasan mengingat beberapa fakta yang terkuak di persidangan.

Namun dikabulkannya gugatan cerai tersebut tidak membuat suami pupus harapannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Suami memang memiliki pendirian serta merasa penilaian hakim Pengadilan Agama Bantul terlalu berpatokan pada aturan hukum, tanpa melihat hal lain yang dirasa layak untuk membuat gugatan cerai seharusnya ditolak oleh majelis. Oleh karena tidak puas pada putusan hakim tingkat pertama, nyatanya oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa upaya banding terhadap perkara cerai mereka,

⁷ Kamilaini, "Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

penilaian majelis dalam menafsirkan perkara ini dinyatakan berbanding terbalik dengan apa yang hakim Pengadilan Agama Bantul berdasar pada beberapa hal baru yang terungkap dari pemeriksaan tambahan. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim dalam tingkat peradilan yang berbeda (meskipun sama-sama berkutat pada pemeriksaan berdasarkan fakta atau *judex facti*) malah memiliki perbedaan pandangan/interpretasi dalam menguji perkara perceraian penyandang disabilitas ini.

Dalam mencermati perkara cerai dari pasangan penyandang disabilitas netra tersebut, penulis menemukan beberapa butir penting yang oleh hakim di masing-masing tingkat peradilan berbeda penafsiran hukumnya untuk berpijak dalam memutuskan perkara. Namun dari putusan tingkat pertama (yang diajukan oleh istri dan termasuk pada kategori cerai gugat) dan yang diputus pada tingkat banding (diajukan oleh suami) menuai sejumlah perbedaan yang membuat penulis dalam rasa penasarannya ingin meneliti tentang apa yang menjadi pokok permasalahan dari pemeriksaan perkara cerai pasangan disabilitas netra ini.

Penulis berusaha berfokus pada kajian penerapan keadilan dan perlindungan bagi sesama penyandang disabilitas yang memang terikat pada ikatan perkawinan, dengan mendalami faktor serta perbuatan yang telah mereka lakukan, dan berkaca pada akibat hukumnya tanpa meringankan bagian yang seharusnya juga didapatkan layaknya individu normal yang hak-haknya dijamin oleh negara, yang implementasinya akan berimbas pada pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara umum di masa depan. Sehingga penulis berinisiatif mengambil judul tulisan “Perceraian Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Netra (Kajian Hukum

Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)”.
 Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)”.
 Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang pemaparannya telah penulis sampaikan di atas, maka penulis menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pada dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara perceraian pasangan disabilitas netra tersebut?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara cerai pasangan disabilitas ditinjau dalam pemenuhan asas keadilan dan perlindungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami mengenai perbedaan dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memeriksa perkara ini.
- b) Untuk memahami mengenai bagaimana kesesuaian isi doktrin/amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta terhadap pemenuhan asas keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas secara umum.

2. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum, dan konsentrasi perdata pada khususnya, terutama dalam perihal perkara cerai dan berbagai cara agar terhindar karenanya.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mengembangkan pengetahuan serta pola pikir yang baik, kritis, dan menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi pembaca sekalian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menyampaikan konsep dasar, landasan teori, yang kemudian direkonstruksi ke dalam penelitian dengan relevansinya pada penelitian terdahulu.⁸ Setelah melakukan sejumlah penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dibagi menjadi dua kategori dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan perkara perceraian serta disabilitas netra.

⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

Pengkategorian penelitian pertama berfokus pada alasan mengapa perceraian muncul dalam sebuah rumah tangga dan berkaitan dengan apa yang dikaji penulis, seperti yang ditulis oleh Kamilaini yang berjudul “Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”⁹ dan juga seperti skripsi yang ditulis oleh Nola Fitria yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁰.

Kamilaini di dalam tulisannya mengamati bagaimana majelis hakim dapat memutuskan perkara cara yang dihadapkan kepadanya. Padahal di saat yang sama, regulasi yang ada belum mengatur permasalahan terkait perselingkuhan sebagai sebab dilayangkannya permohonan cerai kepada pengadilan. Kemudian dalam kesempatan yang berbeda Nola Fitria mengkritisi bagaimana KDRT berdampak kepada sebuah ikatan pernikahan dengan menggunakan kaca mata hukum positif dan dikuatkan kembali dengan norma dan pengaruh dari hukum Islam.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti tadi lakukan ialah majelis hakim pengadilan agama di antaranya menggunakan pertimbangan demi kemaslahatan para pihak entah bagi suami istri sendiri maupun kepada keluarga besar mereka sehingga yang dihadapi ketika ditawarkan kepadanya untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka ialah untuk juga mencegah pertikaian kembali terjadi atau perselisihan yang terus-menerus mendera pernikahan mereka sehingga

⁹ Kamilaini, “Perselingkuhan sebagai Alasan, 2009.

¹⁰ Nola Fitria, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

menciptakan hubungan yang sangat tidak sehat. Lalu menurut peneliti sendiri ialah pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dari peraturan yang telah ditentukan, walaupun yang dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pertimbangan hukum kurang menunjukkan adanya pertimbangan yang merujuk kepada butir-butir yang ada di dalam UU Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 mengenai alasan perceraian.

Senada dengan yang diutarakan oleh Kamilaini, Nola juga membeberkan hasil penelitian yakni perbuatan yang diklasifikasikan sebagai menyakiti seorang istri, entah itu secara langsung seperti kekerasan fisik maupun seksual, dan secara tidak langsung seperti menyerang secara psikis maupun menelantarkan (membiarkan) secara ekonomi (finansial), ialah perbuatan yang tercela dan dianggap merendahkan martabat perempuan yang sewajarnya sama dan sejajar di mata hukum maupun agama, dan juga adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah agar suami tidak seenaknya memainkan peran sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga dan setidaknya juga memikirkan konsekuensi tersebut demi menjaga keutuhan dari ikatan pernikahan dan keselamatan dari seorang istri.

Kemudian terdapat beberapa penelitian dengan kategori yang berfokus kepada pasangan suami istri disabilitas yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Di antaranya seperti penelitian yang ditulis oleh Umami Sholikhah yang berjudul “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas

Netra di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta”.¹¹ Kemudian penelitian yang ditulis oleh Ainulhusnah Pascayani yang berjudul “Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra”.¹² dan terakhir penelitian dari Iis Mustamid yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”.¹³

Umami Sholikhah dalam penelitiannya menerangkan hasil dari problematika pernikahan penyandang disabilitas netra di rumah pelayanan sosial Surakarta itu sangat variatif, di antaranya banyak faktor yang melatarbelakangi masalah di dalam pernikahan mereka yakni entah itu faktor psikologis sosial ekonomi pendidikan dan belum lagi didapati bekal dari diri yang baik serta segi moral maupun materiil.

Lalu hasil dari penelitian yang dilakukan Pascayani menunjukkan bahwa dinamika psikologis dari kehidupan poligami subjek dan keluarga dari penyandang disabilitas netra memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya dapat melindungi dan menolong hak-hak perempuan yang sudah berumur namun belum juga menikah, menyelamatkan diri perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan zina, dapat menjalin tali silaturahmi yang baik, membuat istri-istri dapat bekerja sama dalam

¹¹ Umami Sholikhah, “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

¹² Ainulhusnah Pascayani, “Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, 2013.

¹³ Iis Mustamid, “Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

mengurus keluarga sehingga tidak menimbulkan ego untuk kepentingannya masing-masing dalam membangun lingkungan keluarga yang sehat. Namun tak dapat dipungkiri juga terdapat dampak negatif yang timbul yakni kecemburuan di antara para istri sendiri dan dari pelaku poligami yang dapat dicap buruk oleh masyarakat jika memang berlaku tidak adil terhadap keluarganya.

Iis di dalam penelitiannya menerangkan bahwa konsep keluarga sakinah yang harus dimengerti oleh pasutri pada umumnya ialah memiliki rasa pengertian, memiliki perasaan tenteram dan kuat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan upaya serta kerelaan yang kuat di dalam keluarga untuk menerima kondisi pasangan masing-masing. Dalam realita, sangat sulit bagi penyandang disabilitas netra untuk dapat bekerja secara normal dan tidak banyak alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan bagi mereka, namun hal itu tidak dapat mematahkan semangat keluarga penyandang disabilitas netra ini demi mencari nafkah dan menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi Iis, apa yang ada dimiliki keluarga penyandang disabilitas netra ini sudah memenuhi kriteria konsep keluarga sakinah yang seharusnya diidam-idamkan keluarga. Meskipun di beberapa kesempatan terjadi perbedaan pemahaman di antara mereka, namun pada dasarnya yang paling dibutuhkan mereka ialah untuk mencapai keluarga sakinah sendiri adalah rasa saling pengertian antara satu sama lain demi terciptanya kondisi keluarga yang harmonis.

Dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas, penulis mencoba membeberkan bagaimana perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dan apa yang telah mereka capai. Penulis mencoba melakukan identifikasi serta analisis

bagaimana KDRT semula terjadi dari sebuah keluarga di Bantul, kemudian menerangkan rentetan kejadian bagaimana laporan gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama Bantul dan mengarsir bagaimana doktrin atau Amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul bisa berbeda dengan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dan untuk menjawab fokus permasalahan tersebut, rangkaian teori yang diperlukan dalam menyusun argumen serta menata jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian. Dibutuhkan sebuah kerangka konseptual, landasan teori, serta paradigma yang berguna sebagai pisau bedah untuk menganalisis juga memecahkan permasalahan dalam penelitian atau merumuskan sebuah hipotesis.¹⁴ Teori dapat diuraikan terhadap jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dan suatu teori yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah. Sehubungan dengan hal ini, penulis mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian berupa:

1. Teori Penalaran Hukum atau Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*)

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah seharusnya melewati proses penalaran hukum yang bertujuan untuk mencapai

¹⁴ M. Naufal Nadhir, "Keabsahan Hukum mengenai Perjanjian Akta di Bawah Tangan dalam Hutang-Piutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 4.

sebuah kebenaran yang akan mengantarkan kepada keadilan. Dari langkah-langkah tersebut dijabarkan di antaranya:¹⁵

- a) Mengidentifikasi fakta yang ada untuk menghasilkan suatu struktur dari perkara yang sebenarnya terjadi;
- b) Menghubungkan struktur perkara dengan sumber hukum yang relevan, sehingga menjadikan peristiwa yang ada menjadi sebuah peristiwa hukum;
- c) Menyortir sumber dan aturan hukum relevan, yang kemudian akan terungkap kebijaksanaan dari isi yang terkandung di dalamnya;
- d) Menghubungkan hasil sortiran dari aturan hukum dan dari struktur perkara;
- e) Mencari sejumlah alternatif untuk penyelesaian dari struktur perkara;
- f) Menetapkan pilihan atas alternatif penyelesaian yang kemudian akan diformulasikan ke dalam putusan yang berkekuatan tetap dan final.

Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa untuk menemukan *legal reasoning* dalam suatu putusan, biasanya dapat dilihat pada bagian tertentu.

Dan untuk sampai pada penjatuhan putusan maka Majelis Hakim mesti mengutarakan alasan. *Civil Law System* yang Indonesia telah lama anut, menemukan pertimbangan serta alasan yang Majelis Hakim biasanya muat, akan tercantum dalam konsiderans 'Menimbang' dari 'Pokok Perkara' yang ada dalam suatu putusan. Alasan (*reason* atau *ratio*) dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta itu, dapat dimungkinkan akan melahirkan putusan yang berlawanan, dikarenakan perbedaan pemahaman serta doktrin yang digunakan untuk membedah suatu perkara yang ada di persidangan.¹⁶

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 157.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 94.

2. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Abstraknya kandungan yang termuat dalam perundang-undangan dan kaidah-kaidah lain yang diperlukan untuk dapat mengadili perkara, yang diperlukan hakim ialah untuk mencari atau menemukan hukum menurut keyakinannya (dengan kata lain melakukan *ijtihad* maupun *rechtsvinding*). Sebagaimana yang Sudikno Mertokusumo perjelas sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk dapat menerapkan dan melaksanakan hukum secara umum terhadap suatu peristiwa hukum yang spesifik.¹⁷

Utrecht menambahkan jika suatu kaidah dalam perundang-undangan ternyata didapati suatu ketidakjelasan atau terdapat hal yang belum diatur di dalamnya, oleh hakim mesti berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara dan berperan untuk menentukan apa hukum yang tepat, meskipun yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu prosesnya, maka tindakan seperti itulah yang dikatakan penemuan hukum.¹⁸ Dalam 'Struktur Ilmu Hukum' oleh Paul Scholten diterangkan penemuan hukum sendiri merupakan tugas sarjana hukum serta para *juristen* di lingkungan praktek peradilan untuk mencari keseluruhan aturan dan kaidah yang tersusun secara logika sekalipun hukum yang sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak ditujukan pada suatu masyarakat tertentu dalam penerapannya, meskipun dalam

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 43.

¹⁸ H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2007), hlm. 24.

prosesnya hukum yang ada saat itu tidak cukup jelas ketentuannya dalam mengadili suatu perkara.¹⁹

3. Teori Keadilan

Aristoteles berpandangan tentang keadilan yang ada dalam beberapa karyanya (seperti *Nichomacheanethics*, *Politics*, dan *Rethoric*) sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukanlah penyamarataan.²⁰ Hak persamaannya akan dibedakan sesuai dengan hak proporsionalnya. Kesamaan hak yang dipandang oleh manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, akan dipahami bahwa semua orang akan dihadapkan pada hukum atau aturan yang sama pula. Sedangkan kesamaan proporsional memberikan tiap orang apa yang sesuai dengan haknya dan sesuai pula dengan kemampuan dan kompetensi yang ia miliki. Kesamaan proporsional ditentukan dengan prosedur, dan selama prosedur untuk mencapai suatu hasil yang dilalui dengan benar dan tidak melanggar hak serta kewajiban orang lain, maka dalam hal perwujudan kesamaan keadilan pun dapat tercapai.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah gambaran dari berfungsinya instrumen 'hukum' untuk mewujudkan tiga tujuan utama yang dicita-citakan oleh 'hukum', yakni pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Perlindungan hukum sendiri ialah suatu upaya perlindungan yang diberikan

¹⁹ Tri Saupa Angka Wijaya, "Rechtsvinding Ditinjau dari Hukum Acara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 2, (2014), hlm. 4.

²⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12.

kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan aturan hukum, entah yang bersifat preventif, maupun yang sifatnya represif.²¹ Dan kegiatan penegakannya yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, putusan pengadilan, maupun seperti yang telah lama hidup atau berkembang menjadi sesuatu yang dipatuhi oleh masyarakat luas tanpa memerlukan wujud nyata seperti dalam bentuk naskah ataupun dokumen (*Living Law*).²²

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan nyata dari pemerintah yang bersifat represif maupun preventif.²³ Perbedaan mencolok dari tindakan pemerintah ini tak lain ialah represif²⁴ yang lebih condong kepada tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan sebagai tindak lanjut dari penegakan hukum yang mestinya berjalan dengan menerapkan sanksi atau hukuman (*punishment*) sebagai tujuan agar tidak lagi terjadi perbuatan serupa. Kemudian tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa dan menghindarkan

²¹ Umdah Aulia Rohmah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 11.

²² *Ibid.*

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²⁴ Tindakan Represif sendiri perwujudannya berkembang lagi menjadi dua cara, yakni *Persuasif* (tindakan yang dilakukan dengan cara halus, seperti layaknya memberikan bimbingan, himbauan, arahan, dengan tujuan agar masyarakat menjadi patuh terhadap peraturan), dan *Koersif* (tindakan yang dilakukan dengan cara yang tegas dan keras, seperti layaknya memberikan teguran maupun peringatan atas tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan yang ada). Referensi selanjutnya dapat dilihat pada Penjelasan dari pasal 7 ayat (2) dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan *website* <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>.

dari berbagai macam sengketa, yang mengarahkan pemerintah agar bersikap hati-hati untuk setiap keputusan yang diambil berdasarkan diskresi yang ada.²⁵

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan penelitiannya dapat dilakukan dengan terarah dan menghasilkan data yang akurat, maksimal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode yang berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah *library research* (penelitian pustaka) dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK, ditambah dengan penelusuran dari berbagai dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut terhadap penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian yang dilakukan ialah yuridis-empirik, yakni pendekatan yang menekankan pada kesesuaian dari teori serta praktek yang diterapkan, sehingga membuat penulis tergugah untuk meneliti tentang bagaimana Majelis Hakim yang saat itu memeriksa perkara di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai putusan cerai dari pasutri penyandang disabilitas netra saat itu dan memahami tentang

²⁵ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

kesesuaian putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan asas keadilan dan perlindungan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, pelaksanaan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum serta literatur yang berkaitan.

4. Sumber Data

Penyelesaian isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya ada, penelitian ini menggunakan data hukum primer, data sekunder dan data tersier, yakni:²⁶

a) Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penulis yakni mengambil data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414/Pdt.G/2011/PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46/Pdt.G/2011/PTA.YK.

b) Data Sekunder

Beberapa bahan dan sumber valid yang dapat mendukung data hukum primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber valid yang dapat mendukung data hukum sekunder ialah buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.

c) Data Tersier

Data yang memberikan informasi tambahan tentang data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berpatokan pada daerah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumentasi yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini,

beserta perolehan statistik yang memuat data perceraian dari Januari tahun 2019 hingga penghujung tahun 2020. Dokumentasi yang ada bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data-data yang sudah didapatkan dari data primer.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan karakteristik, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci di analisis guna menjawab permasalahan yang ada.²⁷ Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis di mana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis membagi penyajian penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

²⁷ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

Lalu bab kedua yang berisi penjelasan mengenai beberapa pengertian, di antaranya perceraian beserta akibat hukumnya, lalu penjelasan dari putusan pengadilan dan pertimbangannya, dan definisi mengenai disabilitas dan bagaimana perspektif negara memenuhi hak-hak mereka.

Kemudian bab ketiga memuat tentang beberapa gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bantul, serta data-data perkara perceraian yang ada kaitannya dengan penyandang disabilitas. Bab ini juga memaparkan kronologi, isi serta dasar hukum perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 414/Pdt.G/2011/PA.BTL bermula.

Bab keempat yang merupakan inti pembahasan dari penelitian ini mengenai kajian dari penekanan keadilan dan perlindungan bagi pasangan penyandang disabilitas yang melakukan perceraian. Dalam kajian ini, hakim tingkat pertama dan banding didapati melakukan perbedaan interpretasi terhadap analisisnya untuk memandang perkara ini, dan menjadi tugas penulis untuk menerangkannya kepada pembaca terhadap penekanan seperti apa yang majelis hakim coba sampaikan dalam putusannya.

Terakhir, bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis serta saran terhadap penelitian dari masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama untuk memutus perceraian penyandang disabilitas ini digantungkan pada Pasal 19 huruf ^(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian di antara mereka dapat terjadi apabila memuat suatu alasan yang salah satunya pertengkaran yang terus menerus berlangsung dan tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun seperti sedia kala. Dan disandarkan pula pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 249 yang memuat kepada istri untuk dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan, apabila terdapat *kemudhorotan* dalam keluarganya sehingga membuat keadaan semakin sulit dan berat bagi keduanya untuk didamaikan seperti semula.

Dasar pertimbangan yang Hakim tingkat banding gunakan ialah pendekatan dari fakta berupa gugatan yang diajukan terbanding/penggugat tidak seharusnya dikabulkan, karena secara formil terpenuhi namun cacat dalam pemenuhan syarat materiil. Keinginan yang tulus dari pembanding untuk menginginkan perkawinannya diteruskan mengingat kondisi keduanya (pembanding dan terbanding) ialah sesama penyandang disabilitas, khawatir dengan keselamatan dan kondisi terbanding/penggugat apabila sendirian mengurus kelima anak-anaknya, dan pembanding/tergugat yang

masih mencintai terbanding/penggugat tanpa menghiraukan fakta perselingkuhan yang terjadi sebelumnya merupakan jalan keluar terbaik. Sehingga Hakim tingkat banding seketika mengadili sendiri dengan menolak gugatan dari penggugat/terbanding dan mengembalikan ikatan perkawinan penyandang disabilitas ini seperti sedia kala dengan menggugurkan talak 1 *ba'in sughro* sebelumnya.

2. Pemeriksaan perkara perceraian yang melibatkan penyandang disabilitas kala itu belum mencerminkan seutuhnya pemenuhan unsur keadilan dikarenakan substansi hukum serta aparat yang memeriksa perkara sendiri masih berpaku kepada aturan kuno yang tidak berpihak kepada penyandang disabilitas. Hakim tingkat pertama juga mengutamakan interpretasi hukum yang bertumpu pada aturan pelaksana dari UU Perkawinan, dengan tambahan Kitab Fiqhus Sunnah, dan berdalih bahwa gugatan penggugat layak untuk dikabulkan semata karena terpenuhinya syarat formil dan materiil. Walaupun pada putusan tingkat banding pemenuhan formil materiilnya diralat dengan pemeriksaan tambahan, pendekatan hukum hakim tingkat banding yang bertumpu pada terobosan baru dan menyandarkan pada fakta yang terungkap dari pemeriksaan tambahan, berkaca pada kesalahan hakim tingkat pertama yang keliru memahami prosedur salah satu PERMA, dan mendahulukan kemurahan hati dari pembeding/tergugat yang masih cinta dan ingin tetap bersama dengan terbanding/penggugat.

B. Saran

1. Hendaknya kepada pemerintah untuk dapat memerhatikan faktor kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali, dengan *will power and political power* yang mereka miliki, setidaknya pemenuhan hak kepada rakyatnya di segala lapisan dapat tersalurkan secara adil (konteksnya sesuai pada porsi dan kebutuhannya), utuh, menyeluruh, dan merata.
2. Diharapkan kepada segenap masyarakat yang telah melekat informasi di abad ini untuk tidak gelap mata dan merangkul kawan-kawan kita sesama manusia yang hakikatnya memiliki kesamaan tujuan, kesamaan hak, kesamaan kewajiban kepada Tuhan dan negara, kesamaan tekad untuk membasmi budaya-budaya menyingkirkan suatu golongan dengan tindakan-tindakan mereka yang anti/tidak mengindahkan harkat dan martabat mereka sebagai sesama makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan dan mimpi yang besar, terutama pada kawan kita yang menyandang suatu kekurangan dari fisik maupun mental pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 414/Pdt.G/2011/PA.BTL.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2011/PTA.YK.

D. Buku-buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2004.

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Al Maribariy, Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in (Pedoman Ilmu Fiqih)*, Bandung: Husaini, 1979.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Sabuni, M. Ali, *Rawa'l Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Amos, H.F. Abraham, *Legal Opinion*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2007.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Basiq, Djalil A., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cahya, Laili S., *Buku Anak untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Familia, 2013.
- Daud, Imam Abu, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Efendi, M., *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1988.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990.

- Ihdami, Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Kosasih, Engkos, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- _____, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Karya Unipress, 1974.
- Nursyamsi, Fajri, dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Pradopo, Soekani, *Pendidikan Tunanetra*, Bandung: N.V. Masa Baru, 1977.
- Prawiroharmidjojo, R. Soetojo, dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Projohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwanta, Setia Adi, *Penyandang Disabilitas, Penggalan dari Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2013.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sastroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2013.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, t.t.

Smart, Aqila, *Anak Cacat bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati, 2014.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

_____, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sujuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1982.

Zainuddin, H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

E. Skripsi-skripsi

Fitria, Nola, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kamilaini, “Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mustamid, Iis, "Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Nadhir, M. Naufal, "Keabsahan Hukum mengenai Perjanjian Akta di Bawah Tangan dalam Hutang-Piutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pascayani, Ainulhusnah, "Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra", *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, 2013.

Rohmah, Umdah Aulia, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sholikhah, Ummi, "Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

F. Jurnal-jurnal

Mawar, Siti, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Rinnanik, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2016.

Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014.

Sodik, Mochamad, "Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga (Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012.

Syafi'ie, M., "Sistem Hukum di Indonesia Belum Ramah Difabel", *Jurnal Difabel*, Edisi II, tt.

Wijaya, Tri Saupa Angka, “*Rechtsvinding* Ditinjau dari Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 2, 2014.

G. Situs Internet

Hukum Online, “Arti Testemonium de Auditu”, <https://bit.ly/3fN5OcL>, diakses pada 30 November 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entry/cerai>, diakses pada 29 September 2020.

Muslim.or.id, “Dayyuts, Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak”, <https://bit.ly/37jf0So>, diakses pada 26 November 2020.

Wikipedia Ensiklopedia, “Ikhtilaf”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf>, diakses pada 23 September 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN TERJEMAHAN

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadist	TERJEMAHAN
			BAB I
2	3	Q.S Ar-Rum (30): 21	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</i>
			BAB II
26	44	Q.S Al-Baqarah (2): 229	<i>Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.</i>
28	46	Q.S At-Thalaq (65): 1	<i>Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak</i>

30	47	Riwayat Bukhari dan Muslim	<p>mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.</p> <p>'Abdullah bin 'Umar telah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu 'Umar bin Khaththab menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan 'Abdullah bin 'Umar merujuk istrinya, menahan istrinya (tinggal bersama) sampai masa suci. Lalu menunggu masa haidnya lagi sampai suci, maka setelah itu jika ia menginginkan tinggal bersama istrinya (maka lakukanlah), dan jika ia ingin menalak istrinya (maka lakukanlah) sebelum menggaulinya. Demikianlah masa iddah yang diperintahkan Allah ketika perempuan ditalak.</p>
30	51	Q.S An-Nisa' (4): 130	<p>Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.</p>
31	52	Riwayat Abu Daud	<p>Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Katsir bin Ubaid; diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling di benci Allah ialah perceraian."</p>
33	55	Q.S An-Nisa' (4): 35	<p>Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
42	68	Q.S Al-Baqarah (2): 230	<p>Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu</p>

			<p><i>menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.</i></p>
45	75	Q.S Al-Baqarah (2): 187	<p><i>... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ...</i></p>
54	81	Q.S An-Nisa' (4): 34	<p><i>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</i></p>
			BAB III
95	120	Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 249	<p><i>Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak 1 ba'in sughro apabila nampak adanya keburukan atau kemudhorotan di dalam pernikahan dan sulit untuk keduanya didamaikan.</i></p>
			BAB IV
126	136	Q.S Al-Baqarah (2): 216	<p><i>... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.</i></p>